



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten
Website: <http://www.dindikbud.serangkab.go.id>; E-mail: dindikbud@serangkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.94/2025-Dindikbud.2025

Tentang :
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM NURUL HUDA
KECAMATAN CARENANG

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Nurul Huda Carenang Nomor: 421.10/10-PKBM-NH/IV/2025 tanggal 20 April 2025 beserta lampirannya,
- c. Dokumen hasil studi kelayakan izin operasional satuan pendidikan non formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : PKBM NURUL HUDA
- NPSN : P9908884
- Nama Kepala Lembaga : SANTANI, S.Pd.I
- Alamat Lembaga : Kp. Mandaya RT 001 RW 001 Desa Mandaya Kec. Carenang Kab. Serang
- Badan Hukum : Akta Notaris Ani Widayani, SH Nomor 11 Tanggal 22 Mei 2007
- Tahap/Status : Perpanjangan/Pergantian Kepala PKBM
- Terakreditasi : C
- Tahun Berdiri : 12 Maret 2008

KEDUA

- : Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2028.

KETIGA

- : Setelah ditetapkan keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :
1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Melakukan heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.



Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 23 April 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006